



## Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi

Aditya Surya Nugroho✉, Ahmad Nurkhin

DOI: 10.15294/eeaj.v8i3.35723

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

### Sejarah Artikel

Diterima: 7 Agustus 2019  
Disetujui: 7 September 2019  
Dipublikasikan: 30 Oktober 2019

### Keywords

*Age Factor; Income; Interest in Paying Professional Zakat; Knowledge of Zakat; Religiosity.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan zakat terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat, dengan faktor usia sebagai variabel moderator. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 374 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang berjumlah 51 pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pendapatan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pengetahuan Zakat berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

### Abstract

*This study aims to examine whether there is an influence between religiosity, income, and zakat knowledge on the interest of muzaki paying professional zakat through amil zakat institutions, with an age factor as a moderator variable. This type of research is associative quantitative research. The sample in this study were employees of the Ministry of Religion of Semarang Regency, amounting to 51 employees. The technique of collecting data was using a questionnaire. The data analysis technique used was descriptive statistical analysis and moderation regression analysis (MRA). The results of the study indicate that religiosity does not affect the interest of muzaki paying professional zakat through the National Zakat Amil Agency (Baznas). Income influences the interest of muzaki to pay professional zakat through the National Zakat Amil Agency (Baznas). Zakat knowledge influences the interest of muzaki to pay professional zakat through the National Zakat Amil Agency (Baznas). The age factor is able to moderate the influence of religiosity on the interest of muzaki to pay professional zakat through the National Zakat Amil Agency (Baznas). The age factor is able to moderate the effect of income on the interest of muzaki to pay professional zakat through the National Zakat Amil Agency (Baznas). The age factor is able to moderate the influence of knowledge on the interest of muzaki to pay professional zakat through the National Zakat Amil Agency (Baznas).*

### How to Cite

Nugroho, Aditya Surya & Nurkhin, Ahmad (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8 (3), 955-966.

© 2019 Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemiliknya yaitu Allah SWT. Konsekuensinya manusia yang kepadanya dititipkan harta tersebut harus memenuhi aturan-aturan Allah baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya, antara lain ada kewajiban yang dibedakan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, dan ada ibadah maliyah sunnah seperti sedekah dan infaq (Zuhri, 2012).

Orang-orang yang sudah mempunyai harta satu nishab wajib memberikan bagian tertentu dari harta mereka kepada orang-orang fakir dan golongan lain yang berhak menerima dengan jalan tamlik (menjadikan harta zakat sebagai milik orang-orang yang berhak menerima) (Asmani, 2016). Perintah zakat ini berulang di dalam Alquran dalam berbagai ayat sampai berulang hingga 32 kali (dompet dhuafa banten, 2017). Salah satunya yaitu firman Alloh dalam (QS. At-Taubah [9]:103) “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Alloh Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun dana zakat yang terkumpul belum sebanding dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat berzakat *maal*, terutama berzakat pada lembaga zakat. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Potensi ekonomi umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan zakat, karena zakat adalah salah satu pilar (rukun) dalam Islam yang kaitannya erat dengan faktor ekonomi. Sejak zaman Rasulullah SAW meningkat atau tidaknya perekonomian umat Islam bergantung pada pengelolaan zakat. Tentunya zakat akan menjadi pendapatan

negara dan membantu pertumbuhan ekonomi terutama ekonomi Islam (Novianto & Nafik, 2014).

Pemanfaatan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai penghimpun zakat dari masyarakat harus dimaksimalkan, salah satunya adalah zakat profesi yang potensinya sangat besar. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab* (Hafidhuddin, 1998). Hasil usaha bisa dimaknai bermacam-macam termasuk di antaranya adalah dari hasil suatu pekerjaan atau profesi, baik sebagai pegawai negeri, BUMN maupun pegawai swasta. Zakat profesi dikeluarkan dari hasil suatu profesi atau pekerjaan seseorang, seperti dokter, arsitek, notaris, hakim, advokat, dosen, guru, karyawan dan sebagainya.

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khasanah Islam. Dizaman Rasulullah zakat profesi belum diberlakukan, mengingat sumber pendapatan profesi tidak banyak dikenal di masa itu. Hal ini berbeda dengan pendapatan dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan yang sudah dikenal dengan baik, sehingga tata cara pengeluaran zakat profesi tidak diatur secara detil dalam nash seperti tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat pada hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Pendirian BAZ adalah salah satu jawaban dari potensi zakat Indonesia yang begitu besar. Keberadaan BAZ/LAZ akan memudahkan pemerintah untuk menghimpun potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS dibentuk pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara nasional (Outlook Zakat Indonesia, 2018). Peraturan lainnya terkait pengelolaan zakat di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.

14/2014 dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2014. PP No. 14/2014 mengatur BAZNAS untuk memiliki anggota tertinggi BAZNAS yang ditunjuk oleh presiden. Di sisi lain, Inpres No. 3/2014 mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh lembaga pemerintahan untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015 juga telah menyusun klasifikasi untuk lembaga amil zakat (LAZ) resmi (Kardoyo dkk, 2017).

Berdasarkan data dari outlook zakat 2018, total penghimpunan nasional pada tahun 2016 mencapai lebih dari 5 Triliun rupiah. Jumlah ini meningkat lebih dari 1,36 Triliun dari total penghimpunan pada tahun sebelumnya. Proporsi dana zakat masih mendominasi total penghimpunan, bahkan lebih besar daripada tahun sebelumnya, yakni sebesar 74,51 persen atau lebih dari 3,7 Triliun rupiah. Proporsi tersebut meningkat 11,22 persen dari tahun sebelumnya, dengan jumlah dana yang juga meningkat hampir 1,5 Triliun rupiah.

Namun demikian, jika dilihat dari potensi zakat nasional, total realisasi penghimpunan zakat nasional pada tahun 2016 ini baru mencapai sekitar 1,7 persen dari yakni potensinya yang sebesar 217 Triliun rupiah. Potensi dana zakat yang belum terserap secara maksimal memperlihatkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga terutama untuk zakat harta. Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional ini masih sangat dapat dikembangkan. (Outlook Zakat Indonesia, 2018)

Kabupaten Semarang memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi yang besar tersebut belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terbukti dari total muzaki sebesar 1902 orang, hanya 405 orang saja yang membayar zakat di Baznas Kabupaten Semarang. Disimpulkan bahwa muzakki yang belum membayar zakat menyentuh angka 50% dari potensi muzaki yang ada.

Potensi zakat yang besar ini dibuktikan dengan perolehan ZIS di Kabupaten Sema-

rang yang berhasil menghimpun dana cukup besar. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Baznas Kabupaten Semarang, pada tahun 2014 perolehan zakat di kabupaten Semarang mencapai 2,1 milyar. Sementara pada tahun 2015 meningkat secara signifikan menjadi 2,8 milyar dan pada tahun 2016, perolehan zakat di Kabupaten Semarang mencapai 3,2 milyar. Namun masih terdapat permasalahan sehingga penyerapan dana zakat melalui BAZ masih belum maksimal.

Minat membayar zakat profesi merupakan keinginan seorang pegawai/pekerja untuk menyisihkan gajinya guna membayar zakat di lembaga amil zakat. Minat membayar zakat profesi melalui Baznas perlu ditingkatkan mengingat pentingnya manfaat dari membayar zakat. Potensi zakat yang besar sangat disayangkan apabila tidak digunakan dengan baik, sementara Indonesia sangat membutuhkan banyak sumberdaya salah satunya modal dalam membangun dan mengembangkan perekonomiannya.

Kedepannya zakat dianggap akan dapat membantu peran pajak bahkan dapat menggantikan peran pajak dalam menyejahterakan kehidupan bangsa. Selain keuntungannya bagi dalam negeri, zakat juga dapat membuat nama Indonesia di dunia Internasional semakin baik dengan kesiapan Indonesia menjadi "Kiblat Zakat Dunia" dimulai dengan adanya MoU antara Bank Indonesia (BI) dengan Islamic Development Bank (IDB) November 2014 dalam acara International Sharia Economic Festival. (Fakhrudin, 2016)

Menurut Mush'ab (2011) menyatakan bahwa permasalahan penyerapan dana zakat yang belum maksimal diantaranya adalah permasalahan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Dari sisi penghimpunan, beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab masalah yaitu: pertama; kesadaran masyarakat untuk berzakat masih rendah. Kedua; pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya zakat maal dan zakat profesi masih rendah. Saat ini masyarakat memahami zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang

merupakan obyek zakat namun masyarakat belum mengetahuinya. Ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Mush'ab, 2011).

Sementara itu, menurut Daulay & Irsyad Lubis (2014) faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat di BAZIS/LAZ, yaitu faktor religiusitas (masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara) merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya. Kemudian diikuti faktor lokasi, faktor pelayanan, faktor kepercayaan dan faktor pendapatan (pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZIS/LAZ yang lebih terorganisir). Dalam penelitian yang berbeda, Satrio & Siswantoro (2016) mengungkap faktor pendapatan merupakan faktor utama terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Masyarakat mempertimbangkan besar-kecilnya penghasilan mereka untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat. Sehingga semakin besar pendapatan yang mereka peroleh maka akan semakin besar pula peluang untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat.

Menurut Crow and Crow (1989), ada tiga faktor yang menimbulkan minat yaitu faktor kebutuhan dari dalam, faktor motif sosial, faktor emosional. Faktor dorongan dari diri individu dalam penelitian ini adalah religiusitas dan pengetahuan. Religiusitas merupakan faktor dari dalam diri individu dimana pemahaman tiap individu dalam menganut dan melaksanakan ajaran agama berbeda satu sama lain. Faktor pengetahuan merupakan faktor selanjutnya pada penelitian ini. Faktor pengetahuan zakat menjelaskan bahwa tiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda yang dapat menuntunnya untuk berperilaku. Rasa ingin tahu individu juga dapat menambah pengetahuan zakat individu tersebut sehingga akan mempengaruhi minat individu untuk mengeluarkan zakat atau tidak. Faktor dorongan sosial dalam penelitian ini adalah faktor pendapatan. Seseorang yang sudah be-

kerja dan telah memiliki penghasilan yang cukup, akan cenderung menginginkan perhatian dan penghargaan dari lingkungan sekitarnya. Keinginan tersebut akan mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang berbentuk aktivitas sosial agar dapat dipandang lingkungan atau organisasi. Salah satu manifestasi dari hal tersebut ialah minat individu untuk membayar zakat profesi melalui lembaga.

Menurut Schneiders (dalam Astuti, 2012), faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri usia lanjut adalah kepribadian, kondisi fisik, pendidikan, lingkungan, agama dan budaya. Faktor usia dapat menjembatani variabel-variabel penelitian seperti religiusitas (agama), pengetahuan zakat (pendidikan), serta pendapatan dalam mempengaruhi minat seseorang membayar zakat. Dalam hal agama misalnya, menurut opini banyak orang, faktor usia dianggap berpengaruh dalam kehidupan spiritual seseorang, tidak terkecuali dalam hal membayar zakat. Semakin tua usia dari individu, maka niat untuk membayar zakat akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan seseorang yang sudah tua menganggap bahwa dirinya tidak lama lagi akan meninggal sehingga perlu bekal pada saat di akhirat kelak.

Faktor usia dalam hal pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan individu terhadap berbagai hal tentang zakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka akan semakin bertambah usianya. Tidak hanya usia, pengetahuan orang tersebut mengenai agama akan semakin bertambah. Begitu pula pengetahuan tentang zakat dan segala hukum yang mengatur mengenai perzakatan. Bertambahnya pengetahuan individu terhadap agama akan memicu minat individu dalam membayar zakat. Faktor usia juga dianggap mempengaruhi hubungan antara pendapatan terhadap minat. Hal ini dikarenakan setiap individu yang semakin berumur cenderung memiliki pendapatan yang semakin besar. Seorang PNS jika semakin bertambah usianya maka semakin naik pula golongannya. Golongan tersebut mempengaruhi besaran gaji seorang PNS. Pendapatan yang bertambah

banyak dapat mempengaruhi minat individu dalam membayar zakat.

Hasil penelitian Mush'ab (2011) mendapat fakta bahwa faktor religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat maal di LAZIS NU. Penelitian ini mendapat penguatan dari Muslihati (2014) yang menegaskan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal. Sementara pada penelitian lain yang terbaru, Sidiq (2015) mendapatkan hasil yang berbeda. Ia menyatakan bahwa tingkat religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat.

Penelitian mengenai variabel pendapatan, Huda & Gofur (2012) melakukan penelitian dengan hasil bahwa nilai sumbangan efektif untuk variabel pendapatan terhadap intensi muzaki dalam membayar zakat profesi tidak signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Muliadi (2014) yang memperoleh hasil bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat. Hasil dari penelitian muliadi selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang

Hasil penelitian Sidiq (2015) menyatakan bahwa variabel Pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Huda & Gofur, (2012) yang mendapatkan hasil bahwa nilai sumbangan efektif variabel pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan zakat, dan Pendapatan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi". Pen-

elitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang telah menjadi muzaki di Baznas Kabupaten Semarang yang berjumlah 374 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 51 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling/non random sampling*. Ciri khusus dalam penelitian ini adalah responden yang diambil berasal dari kantor Kementerian Agama yang berada di ibukota Kabupaten Semarang, Ungaran. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi moderasi (MRA). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Religiusitas (X1), Pendapatan (X2), Pengetahuan Zakat (X3), Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi (Y), Faktor Usia (Z).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata pada variabel minat muzaki membayar zakat profesi adalah sebesar 38,49 dengan standar deviasi sebesar 4,456. Berdasarkan kategori deskriptif, nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa minat muzaki membayar zakat profesi tergolong dalam kategori tinggi. Nilai rata-rata pada variabel religiusitas adalah sebesar 42,45 dengan standar deviasi sebesar 5,707. Berdasarkan kategori deskriptif, nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa religiusitas tergolong dalam kategori baik. Nilai rata-rata pada variabel pendapatan adalah sebesar 3,92 atau bisa di-

**Tabel 1.** Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Minat Membayar Zakat Profesi	30	45	38,49	4,456
Religiusitas	31	52	42,45	5,707
Pendapatan	2	5	3,92	0,821
Pengetahuan Zakat	28	60	46,29	8,154
Faktor Usia	2	5	3,43	0,781

Sumber : Data diolah, 2018

bulatkan menjadi 4 dengan standar deviasi sebesar 0,821. Berdasarkan kategori deskriptif, nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan pegawai tergolong dalam kategori tinggi. Nilai rata-rata pada variabel pengetahuan zakat adalah sebesar 46,29 dengan standar deviasi sebesar 8,154. Berdasarkan kategori deskriptif, nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetahuan zakat tergolong dalam kategori tinggi. Nilai rata-rata pada variabel faktor usia adalah sebesar 3,43 yang dibulatkan menjadi 3 dengan standar deviasi sebesar 0,781. Berdasarkan kategori deskriptif, nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor usia tergolong dalam kategori sedang/cukup.

Uji Normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas residual untuk jumlah sampel sebanyak 51 pegawai kementerian agama Kabupaten Semarang diperoleh nilai probabilitas (*Asymp. Sig.*) sebesar  $0,804 > 0,05$  dan nilai *Kolmogorov-Smirnov*  $0,642 > 0,05$ . Dari hasil analisis tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa residual data terdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (D-W) untuk menguji linearitas. Dapat diketahui bahwa nilai D-W adalah sebesar 1,886 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai  $dl = 1,3855$  dengan  $n = 51$  dan  $k = 4$ , maka dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model persamaan linear adalah benar atau tidak terdapat autokorelasi positif pada model linear. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari hasil output SPSS pada nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau

sama dengan nilai  $VIF < 10$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 2.** Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Religiusitas	0.952	1.050	Tidak terjadi multikolinieritas
Pendapatan	0.865	1.157	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengetahuan Zakat	0.798	1.254	Tidak terjadi multikolinieritas
Faktor Usia	0.915	1.093	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil perhitungan nilai *tolerance* pada Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada keempat variabel independen lebih dari 0,10 (*tolerance*  $> 0,10$ ) dan nilai  $VIF < 10$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan uji gletser untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dapat diketahui nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

### Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi melalui Baznas

Berdasarkan hasil uji hipotesis H1 yang menyebutkan bahwa “ada pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat

profesi” dinyatakan ditolak. Hal ini berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji t) variabel religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat profesi menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,075 > 0,05$  sehingga H1 ditolak.

Kontribusi secara parsial pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat profesi sebesar 6,30%. Sedangkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel religiusitas sebesar -0,302 yang berarti bahwa jika religiusitas muzaki mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka minat membayar zakat profesi mengalami penurunan sebesar 0,302. Jadi semakin baik religiusitas muzaki maka minat muzaki membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat akan menurun.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori minat yang dicetuskan oleh Crow dan Crow (1989) yang menyatakan bahwa minat seseorang diperkuat oleh tiga faktor salah satunya adalah faktor dorongan dari diri individu. Faktor dorongan dari diri individu dalam penelitian ini adalah religiusitas dan pengetahuan. Religiusitas merupakan faktor dari dalam diri individu dimana pemahaman tiap individu dalam menganut dan melaksanakan ajaran agama berbeda satu sama lain. Religiusitas sangat erat hubungannya dengan kehidupan batin manusia. Sikap keagamaan yang muncul dalam diri seseorang akan mendorong dirinya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatan masing-masing individu terhadap agamanya. Hal ini yang menyebabkan religiusitas tidak mempengaruhi minat membayar zakat. Karena pemahaman tiap individu berbeda maka dalam mengamalkan pemahaman agamanya pun berbeda pula.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif religiusitas diperoleh nilai rata-rata sebesar 42,45 angka tersebut termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai kementerian agama Kabupaten Semarang yang telah menjadi muzaki di Baznas Kabupaten Semarang memiliki religiusitas dalam kategori baik. Meskipun religiusitas baik namun tidak menentukan minat berzakat melalui Baznas. Karena pemahaman tiap individu terhadap re-

ligiusitas dalam melaksanakan ajaran agama berbeda satu sama lain. Sehingga minat membayar zakat tidak dapat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat religiusitas seseorang. Hal ini sesuai penelitian lain yang terbaru, Sidiq (2015) menyatakan bahwa tingkat religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat

### **Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi melalui Baznas**

Berdasarkan hasil uji hipotesis H2 yang menyebutkan bahwa “ada pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi” dinyatakan diterima. Hal ini berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji t) variabel pendapatan terhadap intensi muzaki membayar zakat profesi menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,026 < 0,05$  sehingga H2 diterima dan signifikan.

Kontribusi secara parsial pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi sebesar 9,73 %. Sedangkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pendapatan sebesar 0,934 yang berarti bahwa jika pendapatan mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka minat muzaki membayar zakat profesi mengalami peningkatan sebesar 0,934. Jadi semakin tinggi pendapatan maka minat muzaki membayar zakat profesi melalui Baznas juga akan tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori minat yang dicetuskan oleh Crow dan Crow (1989) yang menyatakan bahwa penyebab minat salah satunya berasal dari faktor emosional yaitu minat yang mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut. Faktor emosional dalam penelitian ini adalah pendapatan. Seseorang yang sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan yang cukup, akan cenderung menginginkan perhatian dan penghargaan dari lingkungan seki-

tarnya. Keinginan tersebut akan mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang berbentuk aktivitas sosial agar dapat dipandang lingkungan atau organisasi. Salah satu manifestasi dari hal tersebut ialah minat individu untuk membayar zakat profesi melalui lembaga.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pendapatan diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp 4.000.000 – Rp 4.999.000 angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai kementerian agama yang telah menjadi muzakki di Baznas Kabupaten Klaten memiliki pendapatan dalam kategori tinggi sehingga mempengaruhi mereka untuk berminat membayar zakat profesi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muliadi (2014) yang memperoleh hasil bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.

#### **Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi melalui Baznas**

cluding the strong category. The strong relatiBerdasarkan hasil uji hipotesis H3 yang menyebutkan bahwa “ada pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat muzaki membayar zakat profesi” dinyatakan ditolak. Hal ini berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji t) variabel pengetahuan zakat terhadap minat muzaki membayar zakat profesi menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,959 > 0,05$  sehingga H3 ditolak.

Kontribusi secara parsial pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat muzaki membayar zakat profesi sebesar 0,005%. Sedangkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Koefisien regresi variabel pengetahuan muzaki sebesar -0,004 yang berarti bahwa jika pengetahuan muzaki mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka minat muzaki membayar zakat profesi mengalami penurunan sebesar 0,004. Jadi semakin baik pengetahuan zakat muzaki maka minat muzaki membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat akan menurun.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori minat yang dicetuskan oleh Crow dan Crow (1989) yang menyatakan bahwa minat seseorang diperkuat oleh tiga faktor salah satunya adalah faktor dorongan dari diri individu. Faktor dorongan dari diri individu dalam penelitian ini adalah pengetahuan zakat. Faktor pengetahuan zakat menjelaskan bahwa tiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda yang dapat menuntunnya untuk berperilaku. Selain itu, rasa ingin tahu individu juga dapat menambah pengetahuan zakat individu sehingga akan mempengaruhi individu dalam melakukan sebuah keputusan. Namun begitu, berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan zakat tidak mempengaruhi minat membayar zakat profesi. Pengetahuan tidak berpengaruh pada minat karena yang diteliti adalah pegawai yang menjadi muzaki.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif religiusitas diperoleh nilai rata-rata sebesar 46,29 angka tersebut termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai kementerian agama Kabupaten Semarang yang telah menjadi muzaki di Baznas Kabupaten Semarang memiliki pengetahuan zakat dalam kategori baik. Meskipun pengetahuan zakat yang dimiliki sudah cukup baik namun tidak menentukan minat berzakat melalui Baznas. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Huda & Gofur (2012), yang mendapatkan hasil bahwa variabel pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan.

#### **Pengaruh Faktor Usia terhadap Hubungan Religiusitas dengan Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi melalui Baznas**

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor usia secara signifikan memoderasi pengaruh religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor usia secara signifikan dapat memoderasi pengaruh religiusitas terhadap minat membayar zakat karena nilai signifikansi interaksi religiusitas dengan faktor usia adalah sebesar 0,014 ( $< 0,05$ ), sehingga hipotesis keempat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diartikan bahwa seseorang yang mempunyai religiusitas tinggi belum tentu berminat membayar zakat, namun dengan ditambahkan variabel faktor usia, religiusitas seseorang yang memiliki usia lebih matang cenderung mempengaruhi minat membayar zakat. Hal ini dikarenakan seseorang yang sudah berumur jauh lebih memiliki pengalaman spiritual sehingga dalam memutuskan untuk membayar zakat akan lebih kuat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mush'ab (2011) yang mendapat fakta bahwa faktor religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat maal di Lazis.

Hal ini sejalan dengan teori usia dari Schneider dalam Astuti (2012), yang mengemukakan bahwa penyesuaian diri lanjut usia dapat diartikan sebagai suatu proses yang mencakup suatu respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustrasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dari dunia luar atau lingkungan tempat individu berada. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah religiusitas.

Besar kecilnya religiusitas muzaki ditentukan oleh seberapa banyak pengalaman spiritual yang ia dapatkan. Semakin besar pengalaman seseorang dalam ilmu agama akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang religius. Pengalaman spiritual didapat seseorang tidak dalam waktu yang singkat. Semua itu memerlukan perjalanan dan proses yang lama. Sehingga, semakin bertambah umur seseorang maka akan semakin bertambah pula pengalaman hidupnya termasuk pengalaman spiritualnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor usia mempengaruhi religiusitas seseorang. Salah satu bentuk nyata dari religiusitas adalah menunaikan ibadah zakat.

**Pengaruh Faktor Usia terhadap Hubungan Pendapatan dengan Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi melalui Baznas**

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi. Berdasarkan hasil penelitian ternyata hipotesis kelima terbukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor secara usia secara signifikan mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi. karena nilai signifikansi interaksi pendapatan dengan faktor usia adalah sebesar 0,031 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis keempat diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori penyesuaian diri lanjut usia dari Schneider (dalam Astuti 2012), penyesuaian diri dapat diartikan sebagai suatu proses yang mencakup suatu respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustrasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dari dunia luar atau lingkungan tempat individu berada.

Hasil penelitian ini berfungsi memperkuat pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat, artinya jika pendapatan tinggi, maka akan mampu meningkatkan minat muzaki membayar zakat profesi. Begitu pula jika faktor usia responden sudah matang maka akan semakin memperkuat pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat. Hal ini dikarenakan setiap individu yang semakin berumur cenderung memiliki pendapatan yang semakin besar. Contohnya pegawai Kementerian agama Kabupaten Semarang yang rata-rata berstatus PNS, semakin bertambah usia seorang PNS maka semakin naik pula golongannya. Golongan tersebut mempengaruhi besaran gaji seorang PNS. Pendapatan yang bertambah banyak dapat mempengaruhi minat individu dalam membayar zakat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Muliadi (2014) dengan judul "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Dompot Duafa Waspada di Kecamatan Medan Sunggal" yang memperoleh hasil bahwa

variabel pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat.

### **Pengaruh Faktor Usia terhadap Hubungan Pengetahuan Zakat dengan Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi melalui Baznas**

Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat. Berdasarkan hasil penelitian ternyata hipotesis tersebut terbukti. Variabel interaksi antara pengetahuan zakat dengan faktor usia menunjukkan nilai signifikansi  $0,042 > 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel faktor usia bisa menjadi variabel moderator dan hipotesis yang menyatakan “faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap intensi membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat” dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, maka hipotesis keenam diterima, dengan arah hubungan positif, atau dapat dikatakan bahwa faktor usia memperkuat pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi. Pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi akan semakin tinggi jika didukung dengan faktor usia yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan penelitian Sidiq (2015) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan organisasi Pengelola zakat terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat” menyatakan bahwa variabel Pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut Notoatmojo (2003), salah satu yang mempengaruhi pengetahuan adalah usia. Faktor usia akan mempengaruhi pengetahuan individu terhadap berbagai hal tentang zakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka akan semakin bertambah usianya. Tidak hanya usia, pengetahuan orang tersebut mengenai agama pun akan semakin bertambah. Begitu pula pengetahuan tentang zakat

dan segala hukum yang mengatur mengenai perzakatan. Bertambahnya pengetahuan individu terhadap agama akan memicu minat individu dalam membayar zakat.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan bahwa tidak ada pengaruh religiusitas muzaki terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Baznas. Ada pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Baznas. Tidak ada pengaruh pengetahuan muzaki terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Baznas. Faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas muzaki terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas. Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas. Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan muzaki terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas.

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti memberikan saran yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Semarang sebaiknya membuat gerakan taat zakat kepada seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Semarang karena dari penelitian ini dapat dilihat bahwa seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi belum tentu taat membayar zakat profesi. Muzaki dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Semarang diharapkan memenuhi tanggung jawabnya untuk menunaikan zakat profesi. Karena masih banyak PNS di lingkungan pemerintah dengan pendapatan yang sebenarnya memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat profesi namun belum memenuhi kewajiban zakat profesi. Pegawai Kementerian Agama diharapkan ikut berperan serta untuk mensukseskan gerakan taat zakat dengan cara memberikan pengetahuan zakat kepada pegawai yang minim pengetahuan zakat, karena dalam hal ini salah satu fungsi kementerian agama adalah melakukan pelayanan dan penyalur informasi terhadap

kegiatan yang berkaitan tentang agama.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang 2. Drs. Heri Yanto, MBA, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian. 3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan banyak bantuan demi kelancaran penyelesaian skripsi. Sekaligus telah menjadi dosen pembimbing skripsi yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi yang berarti bagi penulis dari awal hingga akhir. 4. Drs. Kusmuriyanto, M.Si., selaku Dosen penguji pertama yang telah memberi saran yang membangun untuk penyelesaian skripsi. 5. Kardiyem, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen penguji dua yang telah memberi saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi. 6. Segenap Pengajar Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama penulis menimba ilmu. 7. Segenap Staff Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang banyak membantu administrasi penyelesaian skripsi ini. 8. Kedua orang tua beserta nenek saya, Bapak Aziz Widodo, Ibu Siti Mastuti dan Mbah Roidah yang selalu memberikan doa, semangat, materi dan kasih sayang dengan sepenuh hati. 9. Adik-adikku, Rizal, Rafi, dan Fitri yang selalu menyemangati penulis dengan caranya sendiri. 10. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Akuntansi C angkatan 2014 atas kerjasamanya. 11. Paradigma Indekos yang selalu menghibur disaat penat mengerjakan skripsi.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Ambara, I. M. (2009). *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*. Jakarta: Sketsa.
- Anton M. Moeliono, dkk. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asnaini, A. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, A. B. (2012). Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Penyesuaian Diri Perempuan Pada Kehamilan Pertama, (2), 220–228.
- Baron, R. M., & Kenny, D. . (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*. Retrieved from <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Crow, L., & Crow, A. (1989). *Psikologi pendidikan*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN MALANG Press.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustian Juanda, dkk. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Halimah, N. (2017). *Motivasi Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Ngrombo*.
- Halimah, N. (2017). *Motivasi Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Ngrombo*.
- Hamrozi, M. (2007). *Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi*.
- Hasan, M. A. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro*

- (Pendekatan Riset). Jakarta: Prenadamedia group.
- Kahmad, D. (2009). *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Kamaruddin, K. (2014). Analisis Kepercayaan sebagai Variabel Moderating pada Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Publik dalam pengurusan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci. Universitas Bung Hatta.
- Kanji, H. A. H. H. (2011). Aktor Determinan Motivasi Membayar Zakat.
- Kardoyo, dkk. (2018). The Use of Website and Social Media for Internet Reporting (Case Study at Zakah Managment Organization). *Journal. Universitas Negeri Semarang*.
- Kumala, M. R. (2016). Determinan Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kumalahadi, P. (2012). *Psikologi Kepribadian*. Yogyakarta: Diva Press.
- Maman, dkk. (2005). *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mappiare, A. (1997). *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Muliadi. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Dompot Dhuafa Wasapada Di Kecamatan Medan Sunggal.
- Mush'ab, A. (2011). Pengaruh religiusitas tingkat penghasilan, dan layanan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat maal di la-zis NU.
- Muslihati, N. T. (2014). Pengaruh Religiositas Dan Pendapatan Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah PCM Weleri Kendal.
- Muslihati, N. T. (2014). Pengaruh religiositas dan pendapatan terhadap minat bayar zakat melalui BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah) PCM Weleri Kendal. Undergraduate (S1) Thesis, IAIN Walisongo.
- Nuraini, H., & Ridla, M. R. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi ( Studi di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta ), 207–228.
- Pangestu, I. (2016). Analisis dalam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat di lembaga amil zakat kota semarang.
- Poerwadarminta, W. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardawi, Y. Al. (1996). Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rouf, M. A. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang, 10–52.
- Salleh, M. S. (2012). Religiosity in Development: A Theoretical Construct of an Islamic-Based Development. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(special issue).
- Samuelson, P. A. (1995). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Sidiq, H. A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat : (Studi Kasus Terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Un.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (1995). *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjandrasa, M. (1998). *Psikologi Anak*. Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Zuhri, saefudin. (2000). *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bima Sejati.